

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH  
2018

PERDA KOTA PADANG NO.5, LD 2018/NO.5, TLD. NO. , LL SETDA KOTA PADANG : 36 HLM, HLD KOTA PADANG HLM 87-126.

PERATURAN DAERAH PADANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

ABSTRAK

- Dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, diperlukan penataan perumahan dan pemukiman yang baik untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.  
Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan melaksanakan tugas, kewajiban serta kewenangan pemerintah daerah dalam mencegah meningkatnya perumahan dan pemukiman kumuh, Maka diperlukan pengaturan hukum yang mengatur.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 9 tahun 1956; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 88 Tahun 2014; PP No. 14 tahun 2016; Peraturan Menteri perumahan Rakyat No. 5 Tahun 2013; Per. Men-PUPR No. 14/PRT/M/2018; Perda Kota Padang No. 4 Tahun 2012; Perda kota padang No. 21 Tahun 2012; Perda Kota Padang No. 6 Tahun 2014; Perda Kota Padang No. 7 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :  
Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, menetapkan asas, tujuan, dan ruang lingkup dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan pemukiman kumuh, pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan pemukiman kumuh melalui pengawasan dan pengendalian baru dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai peraturan per undang-undangan, Pemantauan dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh kembangnya perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, Evaluasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian, pelaporan dalam rangka pengawasan dan pengendalian, pemberdayaan masyarakat diantaranya yaitu Pemberian pendampingan pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh, dan pemukiman kumuh yang dilaksanakan oleh SKPD melalui kegiatan penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis, pemberian pelayanan informasi dalam rangka upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan pemukiman kumuh.  
Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui kebijakan, strategis, serta pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan dan ekonomis, yang dilaksanakan melalui penetapan lokasi, penanganan, pengelolaan. Pelaksanaan penetapan lokasi melalui identifikasi lokasi, kondisi kekumuhan, legalitas tanah dan pertimbangan lainnya. Penilaian, penetapan dan peninjauan ulang lokasi, perencanaan penanganan, pola penanganan, pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali, pengelolaan, Kerja sama, peran serta masyarakat dan kearifan lokal, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan dibebankan pada APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

#### CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 21 November 2018
- Peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota
- Penjelasan 5 hlm.